

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dalam bermasyarakat, terdapat kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan dan lain sebagainya yang disatukan didalam sebuah kelompok aspirasi yaitu Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila¹

Dalam pendiriannya, Ormas tersebut tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995 yang merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Meskipun dalam pendiriannya, Ormas memiliki ciri tersendiri serta melihatkan kehendak dan cita-cita dari masyarakat tersebut yang disatukan dalam organisasi yang mereka dirikan. Ormas dalam pendiriannya memiliki cita-cita serta asas yang mereka anut. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk berserikat serta mendirikan organisasi.

¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia secara jelas menuliskan mengenai hak ini di dalam konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin segala hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, terkait dalam jaminan serta pengakuan dimata hukum mengenai pendirian Ormas, disebutkan didalam Pasal 28D angka (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dalam aspek HAM, kebebasan dalam berorganisasi sebagai warga negara Republik Indonesia, negara menjamin mengenai hak untuk berserikat tersebut. Hal ini dengan jelas disebutkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E angka (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Jadi, dalam mendirikan Ormas, warga negara Indonesia diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam berorganisasi, akan tetapi tidak sedikitpun dibenarkan untuk melanggar nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman hidup setiap warga Negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap anggota Ormas tidak menuntut balasan atas jasa dari setiap kegiatan yang dilakukannya atas nama Ormas tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan dalam pelaksanaan kegiatannya "Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis". Didalam pasal tersebut secara tegas disebutkan bentuk sifat dari Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas dalam pendiriannya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan murni atas dasar kesamaan aspirasi dan cita-cita memajukan Indonesia.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia tidak menutup diri dari masyarakat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia untuk berkegiatan di wilayah hukum Indonesia. Hal ini terlihat dengan disahkannya Undang-Undang yang mengatur tentang berdirinya suatu Ormas Asing. Organisasi Internasional merupakan wadah bagi Negara-negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif. Karena sulitnya mendefinisikan Organisasi Internasional, jalan yang dapat diberikan adalah menunjukkan ciri-ciri Organisasi Internasional²

Dalam ranah internasional, hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan atau berserikat diperkokoh keberadaannya oleh piagam PPB yaitu didalam *Universal Declaration of Human Rights Article 20 number 1* yang berbunyi “*everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*”. Dari sana dapat dilihat bahwa dalam ranah internasional menjamin hak yang ada dalam setiap diri manusia untuk berkumpul dan berserikat tanpa ada kekerasan didalamnya. Akan tetapi, tetap harus menghormati setiap aturan, hukum, adat istiadat serta norma-norma yang dinaungi oleh warga negara asing untuk berorganisasi tersebut. Tidak ada maksud terselubung untuk memecah belah persatuan suatu negara, mengacaukan pemerintahannya dan melanggar aturan-aturan yang ada di dalam negara tersebut.

²Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Andi, Hal. 2.

Pada dasarnya bentuk Ormas Asing tidak berbeda dengan Ormas yang ada di Indonesia. Akan tetapi, karena yang mendirikan bukan warga negara Indonesia, maka dalam pendiriannya pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang disusun sedemikian rupa agar tidak ada celah yang akan membuat pendirian organisasi asing tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ormas Asing tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dirancang oleh pemerintah dan diseleksi oleh tim yang diberikan tanggung jawab oleh presiden untuk menyeleksi Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Tim yang terdiri dari elemen-elemen pemerintahan terkait akan menyeleksi apakah prinsip yang diajukan oleh calon Ormas Asing tersebut layak diberikan izin untuk beroperasi di Indonesia.

Ormas Asing ini merupakan bentuk organisasi nirlaba yang kebanyakan didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan dalam lingkup sosial, yang didirikan untuk tujuan berguna dalam masyarakat luas. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Ormas Asing tersebut, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing ini diatur pula bagaimana konsekuensi apabila Ormas Asing melanggar ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut. Dijelaskan dengan rinci bagaimana sangsi yang akan diperoleh.

Ormas Asing yang ingin berkegiatan di Indonesia sudah pasti harus berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, bahwa untuk memperoleh izin prinsip, Ormas atau badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit Ormas badan hukum

yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia³. Dengan adanya hubungan diplomatik dengan negara lain, merupakan bentuk bukti keberhasilan sebuah negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dengan berhasilnya melakukan hubungan tersebut, menerangkan adanya sebuah negara, memberi tahu kepada pihak luar bahwa ada sebuah negara yang telah terbentuk. Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif⁴.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, memperkuat keberadaan Ormas Asing yang didirikan diatas wilayah kedaulatan NKRI, serta memperketat proses pendirian dan pemberian izin kepada Ormas Asing tersebut. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan syarat-syarat pendirian, pemberian izin, serta apa saja konsekuensi yang akan di dapatkan jika melanggar peraturan. Peraturan ini menjadikan Ormas Asing memiliki kedudukan yang jelas dihadapan hukum Indonesia. Dan yang terpenting, menjauhkan dari fikiran-fikiran negatif masyarakat Indonesia akan Ormas Asing yang disangka memiliki niat terselubung untuk mengacaukan kedaulatan, melakukan tindakan terorisme, dan sebagainya. Dengan di keluarkannya peraturan ini menghapuskan kemungkinan-kemungkinan tersebut akan menjadi kenyataan dikemudian hari.

³Pasal 7 angka (1) point a, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing

⁴Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 34

Ormas Asing yang pada mulanya dianggap sebagai lawan dari pemerintah, dewasa ini sudah tidak ada lagi yang menganggap demikian. Karena masyarakat dapat menilai dengan sendirinya bagaimana banyaknya kontribusi positif yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan internasional khususnya untuk Indonesia dalam segi apapun. Pemerintah pun banyak terbantu dalam menjembatani hubungan kepada masyarakat. Ormas Asing berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dan tersampaikanlah keluhan yang dirasakan masyarakat kepada Ormas Asing yang secara langsung berinteraksi dengan lapisan terbawah masyarakat Indonesia.

Peran Organisasi Internasional terlihat menguat dalam hubungan internasional. Hal ini terlihat pada keterlibatan Organisasi Internasional non pemerintah dalam sidang-sidang PBB. Organisasi Internasional non pemerintah mempunyai kedudukan sebagai *consultative status* dalam *Committee on Non-Governmental Organization* di ECOSOC dan UNESCO. Dengan status tersebut Organisasi Internasional non pemerintah dapat menyampaikan pandangan-pandangan mereka dalam sidang-sidang PBB dan seringkali dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah⁵.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing ada 62 Ormas yang terdaftar di Indonesia. Salah satu diantaranya yaitu SurfAid Internasional yang berkegiatan di bidang Kesehatan yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan. SurfAid Internasional melakukan kegiatan

⁵*Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia*, 2011, Jakarta: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hal. 1

pemberantasan, pencegahan penyakit dan perbaikan gizi melalui promosi perubahan perilaku. Contoh lainnya yaitu *PanEco* yang bergerak di bidang konservasi alam, pendidikan kesadaran lingkungan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan melalui Yayasan Ekosistem Lestari bermitra dengan Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya LSM *Arbeiter Samariter Bund* (ASB) yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. LSM ASB ini merupakan LSM internasional asal Jerman yang telah tersebar di berbagai wilayah darurat bencana. Terkhusus di wilayah Sumatera Barat, ASB berkantor di Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang dengan wilayah kerja di daerah pesisir pantai Mentawai dan daerah pesisir pantai Pesisir Selatan. Pembagian wilayah kerja ini diberikan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Provinsi Sumatera Barat yang memilih lokasi dengan tingkat ancaman bencana tertinggi yang ada di daerah Sumatera Barat dan didapatkan daerah Mentawai dan Pesisir Selatan tersebut. LSM yang kegiatannya memberi penyuluhan tanggap darurat bencana terkhusus kepada warga berkebutuhan khusus ini telah lama beroperasi di wilayah Indonesia⁶

LSM yang kita kenal di dalam peraturan bakunya merupakan bagian dari Ormas. Akan tetapi terdapat perbedaan substansi antara Ormas dengan LSM. Setiap LSM sudah pasti merupakan Ormas, akan tetapi Ormas bukan berarti LSM. Hal ini karena Ormas kegiatannya lebih berbasis kepada massa yang biasanya Ormas ini berada dibawah naungan Partai Politik, ada unsur politik didalamnya.

⁶Hasil wawancara dengan Soesatyo Budi Kurniawan, selaku *Project Manager* LSM *Arbeiter Samariter Bund* (ASB) wilayah kerja Sumatera Barat, pada tanggal 8 Desember 2017, bertempat di kantor operasional LSM ASB Wilayah Sumatera Barat, Parak Karakah-Padang

Berbeda dengan LSM yang berdiri secara mandiri berbentuk suatu yayasan berbadan hukum, yang memiliki sifat non profit (nirlaba). Kegiatan yang dilakukan oleh LSM berbasis sosial, memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang telah mereka berikan dalam setiap kegiatannya, tanpa mencari eksistensi, semuanya murni untuk tujuan sosial, yang sangat disayangkan, belum ada ditegaskan di dalam peraturan yang lebih tinggi menjelaskan perbedaan antara Ormas dengan LSM, padahal begitu banyak perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing?
2. Bagaimana akibat hukum pendirian Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pendirian Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan pengembangan hukum tata negara khususnya, terutama yang berkaitan dengan pengaturan organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia kedepannya.
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam rangka mengembangkan hasil penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam perbaikan pengaturan berikutnya terkait dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia.
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi organisasi kemasyarakatan itu sendiri untuk membuat ketentuan-ketentuan dalam organisasi mereka sendiri dalam mensosialisasikan materi-materi hukum baik yang termuat dalam Undang-Undang

maupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan mereka di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk memberikan kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Guna memperoleh data yang kongkrit, mendapat hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai kedudukan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber Data

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 13-14

Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas.

b) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan.

- f. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
- g. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- a) buku – buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b) jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
- c) teori-teori dan karya tulis dari ahli hukum lain.

3). Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

2. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya , baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi⁹

⁸*Ibid.*

⁹Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, Hal. 106

4. Teknik Pengumpulan Data

a. . Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu¹⁰. Melakukan wawancara dengan Bapak Soesatyo Budi Kurniawan selaku *Project Manager* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Arbeiter Samariter Bund (ASB)*.

5. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Data yang telah didapat dan diolah melalui proses: *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis¹¹.

b. Analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, Hal. 95

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 168-169

bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, pendapat para ahli dan diuraikan secara deskriptif dengan kalimat – kalimat.

